ABSTRAK

Kesejahteraan sosial adalah bidang penting dalam pembangunan di Kota Bandung. Kesejahteraan sosial erat kaitannya dengan kebijakan publik. Karena kebijakan publik adalah semacam jawaban atas permasalahan dari belum tercpitanya kesejahteraan sosial secara merata di Kota Bandung. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung melaksanakan sosialisasi mengenai Perda (Peraturan Daerah) Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang di dalamnya terdapat solusi bagaimana penanganan terhadap gelandangan dan pengemis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan proses implementasi peraturan daerah nomor 24 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial serta mengetahui dan menggambarkan hambatan dan upaya dalam penyelenggaraan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya gelandangan dan pengemis. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelanggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial ini ditunjukan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang salah satu sasarannya adalah gelandangan dan pengemis. Seajuh ini gelandangan dan pengemis menjadi titik pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriftif. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial sejauh ini belum efektif dalam menjalankan kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis. Kota Bandung telah memiliki Peraturan Daerah mengenai penanganan gelandangan dan pengemis terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Terdapat hambatan, dalam aspek Dalam aspek sumber daya manusia Dinas Sosial Kota Bandung kekurangan dalam menangani gelandangan dan pengemis. Sumber daya dari segi fasilitas Dinas Sosial belum memadai dikarenakan pembangunan pusat kesejahteraan sosial belum 100% selesai sehingga banyak gelandangan dan pengemis yang sudah ditertibkan oleh pihak SATPOL PP kembali lagi turun kejalan. Sedangkan gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar Kota Bandung biasanya mereka dipulangkan kembali ke kampung halamannya masing-masing tanpa ada pengawasan setelah itu. Upaya dalam mengatasi hambatan pelakasanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Pembangunan pusat kesejahteraan sosial yang pada akhir tahun 2018.

Kata kunci: implementasi, kebijakan peraturan daerah, gelandangan dan pengemis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG